

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 1997 SERI D NOMOR SERI 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1996/1997 tertanggal 6 Agustus 1997 yang di buat oleh Kepala Daerah perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembara Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Selatan Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dari Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri Dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan Dan Untuk Keperluan Khusus Serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Cara Penyediaan Dan Penyaluran Subsidi Gaji Dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Meteriil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Dan Materiil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tanggal 22 April 1980 Tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tanggal 17 Desember 1980 Tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tanggal 24 Desember 1981 Tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 Tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 Tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, Menjadi Pos 2.2.2.: Kepala Daerah, Dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tanggal 6 April 1989 Tentang Perubahan Bentuk/Contoh Perda Tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan Antara Sisa Perhitungan Anggaran Dengan Sisa Kas Dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Realisasi APBD;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 903/443-Keu/1996 Tanggal 31 Mei 1996 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1996/1997;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 903/0128-Keu/1997 Tanggal 4 Pebruari 1997 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1996/1997;
25. Peraturan Daerag Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 04 Tahun 1997 Tanggal 4 April 1996 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerag Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1996/1997;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 14 Tahun 1996 Tanggal 24 Desember 1996 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1996/1997'

27. Keputusan DPRD Tingkat II Banjar Nomor 04 Tahun 1993 Tanggal 24 April 1993 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/ PUOD Tanggal 1 Pebruari 1996 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997
 2. Pembahasan Dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 28 Dan 29 Juli 1997;
 3. Pembicaraan Dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 06 Agustus 1997 Dan 14 Agustus 1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Jumlah peraturan dan pengeluaran perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1996/1997 Yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan -----Rp.44.843.409.266,34
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - Rutin-----Rp.22.851.292.008,-
 - Pembangunan --Rp.20.775.521.720,-
Rp.43.626.813.728,-
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sejumlah :---Rp. 1.216.595.538,34

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan urusan kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. PENDAPATAN
 - Pendapatan----- Rp.2.507.322.224,-
- b. BELANJA
 - Rutin -----Rp.2.507.180.915,-
 - Pembangunan -----Rp.2.507.180.915,-
- c. Sisa perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan lebih Sebesar :
Rp. 141.309,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah/Urusan Kas perhitungan di maksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas di muat dalam lampiran C1.

Di tetapkan di Martapura
Pada tanggal 14 Agustus 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II BANJAR
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap/Dtt

Cap/Dtt

H.P. SISWANTO

H. ABDUL MADJID

Di sahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Dengan Surat Keputusan
Nomor 903/0806/KEU
Tanggal 17 September 1997

Di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 15 Tahun 1997 Seri 9 Tanggal 27 Nopember 1997

SEKRETARIAT WILAYAH/ DARA TINGKAT II BANJAR,

ttd

Drs. H.RUDY ARIFFIN
NIP 010 078 940